



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/576/VI.02/HK/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, dan Bupati Lampung Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Kabupaten Lampung Barat di Liwa.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/576/VI.02/HK/2020
TANGGAL 11 DESEMBER 2020
TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.**

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada SEBESAR RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- k. Daftar Piutang Daerah;
 - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan.
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 2. kepentingan umum;
 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 4. RPJMD.
- II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 16 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga yang disertai KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD serta SKPD.

Bupati Lampung Barat dan DPRD Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

- B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.036.843.069.935,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp1.036.843.069.935,00
Pendapatan Asli Daerah	69.535.239.033,00
Pajak Daerah	11.953.787.464,00
Retribusi Daerah	5.757.161.730,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.757.968.413,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.757.968.413,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.066.321.426,00
Jasa Giro	1.500.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	995.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	206.168.500,00
Pendapatan BLUD	27.963.114.200,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14.344.463.726,00
Pendapatan Transfer	932.064.831.002,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	858.522.085.000,00
Dana Perimbangan	700.532.618.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	31.611.420.000,00
Dana Desa	126.378.047.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.542.746.002,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.242.999.900,00
Pendapatan Hibah	-
Lain-lain Pendapatan	35.242.999.900,00

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp69.535.239.033,00 atau 6,71% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.036.843.069.935,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. **Pajak Daerah**

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.953.787.464,00 atau 17,19% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp69.535.239.033,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp90.832.100,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp1.561.380.000,00;
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp2.500.000,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp68.917.428,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp5.760.000.000,00;
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp4.320.157.936,00;
- 7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp150.000.000,00.

b. **Retribusi Daerah**

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.757.161.730,00 atau sebesar 8,28% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp69.535.239.033,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Barat serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi dengan berpedoman kepada ketentuan butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.757.968.413,00 atau 6,84% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp69.535.239.033,00 terdapat selisih sebesar Rp3.789.667.010,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya, target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp4.757.968.413,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.066.321.426,00 atau 67,69% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp69.535.239.033,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp1.500.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp995.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp206.168.500,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 4) Pendapatan BLUD sebesar Rp27.963.114.200,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan butir C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp14.344.463.726,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp932.064.831.002,00 atau 89,89% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.036.843.069.935,00 hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

- a. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp700.532.618.000,00 atau 67,56% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.036.843.069.935,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp12.913.499.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

- b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp507.981.795.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

- c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp179.637.324.000,00 telah sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp86.967.935.000,00.

- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp92.669.389.000,00.

- 2) Dana Desa sebesar Rp126.378.047.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp73.542.746.002,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.242.999.900,00 atau 3,40% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.036.843.069.935,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp35.242.999.900,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.064.443.069.935,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan norma baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.064.443.069.935,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	1.064.443.069.935,00
Belanja Operasi	739.656.518.509,00
Belanja pegawai	416.798.411.974,00
Belanja barang dan jasa	294.270.397.263,00
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	25.377.709.272,00
Belanja bantuan sosial	3.210.000.000,00
Belanja Modal	139.469.129.526,00
Belanja modal tanah	1.274.795.000,00
Belanja modal peralatan dan mesin	25.694.228.903,00
Belanja modal gedung dan bangunan	39.146.244.160,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	67.384.168.759,00
Belanja modal aset tetap lainnya	5.969.692.704,00
Belanja Tidak terduga	5.054.544.600,00
Belanja tidak terduga	5.054.544.600,00
Belanja Transfer	180.262.877.300,00
Belanja bagi hasil pajak daerah	1.795.300.900,00
Belanja bantuan keuangan	178.467.576.400,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp86.394.070.342,00 atau 29,10% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp296.880.459.938,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4.980.654.367,00;

- 2) Program/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp79.247.124.900,00;
- 3) Program/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan sebesar Rp2.166.291.075,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp10.721.288.890,00 atau 11,58% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp92.592.505.848,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp1.077.566.300,00;
- 2) Kegiatan kesehatan Ibu bersalin sebesar Rp2.187.190.490,00;
- 3) Kegiatan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp635.307.600;
- 4) Kegiatan kesehatan Balita sebesar Rp594.326.100,00;
- 5) Kegiatan pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sebesar Rp587.219.200,00;
- 6) Kegiatan pelayanan dasar usia Produktif sebesar Rp1.223.442.100,00;
- 7) Kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp401.614.000,00;
- 8) Kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp971.261.100,00;
- 9) Kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar Rp946.669.300,00;
- 10) Kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp167.327.500,00;
- 11) Kegiatan pelayanan orang terduga tuberkolosis sebesar Rp1.130.487.900,00;
- 12) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp798.877.300,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.340.601.250,00 atau 9,46% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp109.323.405.245,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp6.706.800.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.778.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp855.801.250,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp4.178.000.500,00 atau 3,50 % dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp109.323.405.245,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Perumahan sebesar Rp148.948.500
- 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp2.995.050.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

c. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp6.712.001.300,00 atau 37,00% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.136.735.499 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp2.937.083.200,00
- 2) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana sebesar Rp177.000.000,00
- 3) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar Rp952.177.900,00
- 4) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp551.923.600,00
- 5) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar Rp2.162.253.000;
- 6) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sebesar Rp108.386.600,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp3.958,404,594,00 atau 31,97 % dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp10.106.815.544,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti
 - Penyediaan Alat bantu sebesar Rp65,485,000
 - Pemberian bimbingan fisik mental dan spiritual Rp117,119,500
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar diluar panti
 - Penyediaan Makanan Rp3,234,697,094
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti
 - Pemberian bimbanga Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar ,Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan pengemis dan masyarakat sebesar Rp169,996,000
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis diluar panti :

- Pemberian Layanan rujukan sebesar Rp124,745,000
 - Pemberian Bimbingan Fisik mental dan Spritual sebesar Rp126,200,000
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana daerah Kabupaten/kota.
- Penyediaan Makanan sebesar Rp120,162,000

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpsebesar Rp34.043.051.500 atau 3,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0;
 - 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.946.927.300;
 - 3) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.052.156.200;
 - 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.992.626.300;
 - 5) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp161.187.400;
 - 6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp424.796.800;
 - 7) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp983.816.600;
 - 8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.213.467.600
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp278.643.334.255 atau 26,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Sumatra pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam PP sebagai berikut:

1. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp161.187.400
 2. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.886.988.691
 3. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.348.778.300
 4. memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.104.318.500
 5. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp254.190.394.450
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp194.460.394.991 atau 18,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.311.629.296 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
 - 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.726.668.696 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
 - 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp66.929.653.113 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
 - 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.424.976.542 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.259.581.100 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.726.668.696 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.929.630.340 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) , dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp111.838.619.696 atau 10,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.572.646.772;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.755.744.000;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.017.897.000; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpsebesar Rp1.542.949.904
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp109.344.765.891 atau 10,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp94.422.147.295 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp94.422.147.295 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.509.001.096 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
 - 4) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.215.677.606 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.111.986.909 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.391.549.209 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.646.635.500 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
- 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp348.712.075 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.

- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.670.566.190 atau 6,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.572.646.772 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp511.301.700 dalam rangka meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.017.897.000 dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.017.897.000 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.646.448.972 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (sebesar Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	34.043.051.500	3,20%
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	278.643.334.255	26,18%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertaya Saing	194.460.394.991	18,27%
4.	Revolusi Mental	111.838.619.696	10,51%
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	109.344.765.891	10,27%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	14.111.986.909	1,33%
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	72.670.566.190	6,83%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		815.112.719.432	76,58%
Total Belanja Daerah		1.064.443.069.935	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Sumatra pada tahun 2021 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatra sebesar 3,5% - 4,2% serta skenario berat 4,3% - 5,3% skenario sedang;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 13,44%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 80% s.d 1,8%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Lampung Barat (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Barat sebesar 67,85 poin

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (sebesar Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan	123.456.752.800	11,60%

2.	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	194.460.394.991	18,27%
3.	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	35.147.370.000	3,30%
4.	Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kuntibmas	184.509.185.886	17,33%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	537.573.703.677	50,50%

4. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* yaitu sebesar Rp8.791.767.840,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar sebesar Rp5.333.101.670,00 tercantum pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas Kesehatan;
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar sebesar Rp235.046.300, antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan, usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam sub kegiatan pemberdayaan melalui usaha mikro sebesar Rp178.447.300,00 ;
 - b. Pemberdayaan, usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro sebesar Rp56.599.000,00;
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net sebesar sebesar Rp3.223.619.870. yang diuraikan sebagai berikut:
 1. kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan GIZI masyarakat sebesar Rp1.056.267.600
 2. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan Napza di luar panti Sub Kegiatan penyediaan pemakanan (Makanan Lansia) sebesar Rp1.113.281.000
 3. Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan Napza di luar panti Sub Kegiatan penyediaan permakanan (makanan sembako) sebesar Rp1.054.071.270

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp297.969.870.142,00 atau 27,99% dari total belanja daerah sebesar Rp1.064.443.069.935,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	296.380.459.938
	1) Belanja operasi	255.815.481.496
	a) Belanja Pegawai	209.648.983.600
	b) Belanja Barang dan Jasa	37.908.894.496
	c) Belanja Hibah	8.257.603.400
	d) Belanja Bantuan Sosial	0
	2) Belanja Modal	41.064.978.442
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	1.089.410.204
	1) Belanja Transfer	0
	Belanja Bantuan Keuangan	0
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	297.969.870.142
3.	Total Belanja Daerah	1.064.443.069.935
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,99%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp296.880.459.938,00 atau 99,63% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp297.969.870.142,00 antara lain diuraikan dalam:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp210.486.389.596,00
- b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp86.249.070.342,00
- c) Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp145.000.000,00

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp41.064.978.442 atau 13,76% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp0. atau 0% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.
- 3) Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp8.257.603.400 atau 2,77% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;

- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp96.873.122.993,00 atau 19,58% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp784.471.944.871 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6

Alokasi Anggaran Kesehatan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	96.873.122.993
	1) Belanja Operasi	85.957.209.398
	a) Belanja Pegawai	40.012.537.361
	b) Belanja Barang dan Jasa	45.345.672.037
	c) Belanja Hibah	599.000.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	0
	2) Belanja Modal	10.915.913.595
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	56.739.351.000
	1) Belanja Transfer	0
	Belanja Bantuan Keuangan	0
	2) RSUD Alimudin Umar	50.551.469.500
	3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	6.187.881.500
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	153.612.473.993
3.	Total Belanja Daerah	1.064.443.069.935
4.	Gaji ASN	279.971.125.064
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	784.471.944.871
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	19,58%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp147.424.592.493,00 atau 18,79% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp784.471.944.871,00 antara lain diuraikan dalam:

a) Dinas Kesehatan

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. sebesar Rp39.248.779.880,00 atau 5,00% dari Total Anggaran Kesehatan;

(2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp40.261.537.113,00 atau 5,13% % dari Total Anggaran Kesehatan;

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp3.664 790.000,00 atau 0,47% dari Total Anggaran Kesehatan;

(4) Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp147.018.000,00 atau 0,02% % dari Total Anggaran Kesehatan;

(5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp13.550.998.000,00 atau 1,73% dari Total Anggaran Kesehatan;

b) Rumah Sakit Alimudin Umar:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp44.910.949.500,00 atau 5,72% dari Total Anggaran Kesehatan;

(2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dari Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp5.640.520.000,00 atau 0,72% dari Total Anggaran Kesehatan;

c) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak:

(1) Program Pengendalian Per:uduk sebesar Rp84.037.500,00 atau 0,01% dari Total Anggaran Kesehatan;

(2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp5.761.360.000,00 atau 0,73% dari Total Anggaran Kesehatan.

- (3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar Rp342.484.000,00 atau 0,04% dari Total Anggaran Kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Program Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.056.267.600,00 atau 0,13%% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum. harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	507.981.795.000,00	507.981.795.000,00
	b) DBH	12.913.499.000,00	12.913.499.000,00
	Jumlah Penerimaan	520.895.294.000,00	520.895.294.000,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0	0
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	0	0
	c) ADD	52.089.529.400,00	52.089.529.400,00
	Jumlah Pengurang	52.089.529.400,00	52.089.529.400,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	468.805.764.600,00	468.805.764.600,00

Tabel 8

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	139.469.129.526
	1) Tanah	1.274.795.000
	2) Peralatan dan Mesin	25.694.228.903
	3) Bangunan dan Gedung	39.146.244.160
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	67.384.168.759
	5) Aset tetap lainnya	5.969.692.704
	6) Aset lainnya	0
	b) Belanja pemeliharaan	10.361.930.619
2.	a) Belanja Hibah	25.377.709.272
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.210.000.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	0
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	178.418.769.417

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RAPBD 2021	38,06%
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	38,06%

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Kabupaten Lampung Barat harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp100.000.000.00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Barat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp5.170.317.162,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar Rp544.058.500,00;
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sebesar Rp105.417.100,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp1.488.415.682,00;
- 4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp532.385.000,00

Sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp7.269.055.504,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp787.137.500,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp291.866.000,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp445.247.000,00;
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp519.083.000,00

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp10.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reuiu RPJMD, reuiu RKPd, reuiu RKA SKPD, reuiu LKPD, reuiu laporan kinerja, reuiu penyerapan anggaran, reuiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBp, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati;
 - 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
- b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

- d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;

Sesuai ketentuan butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp739.656.518.509,00 atau 69,49 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp416.798.411.974,00 atau 39,16 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp279.971.125.064,00 atau 26,30 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp8.993.344.500,00 ;

b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp642.472.100,00 ;

c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.980.955.600,00 ;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak mengganggu jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengganggu jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp12.322.665.300,00 , antara lain diuraikan pada:

- a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00 3.222.000.000,00 3.379.200.000,00 ;
- b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp661.500.000,00 ;
- c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.222.000.000,00
- d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp3.379.200.000,00 ;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) **Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,05 dari total Pendapatan Asli Daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,40% dan paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 dari jumlah PAD diatas sebesar Rp50 miliar sampai dengan sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp69.535.239.033,00 .

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) **Tambahan Penghasilan ASN**

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp45.349.726.100,00 atau 4,26 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6) **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp78.580.198.811,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:**

- a) **Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp8.579.878.311,00;**
- b) **Belanja Honorarium sebesar Rp4.751.231.500,00;**
- c) **Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp83.400.000,00**

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

d) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp64.073.900.000,00,

e) Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD (TKG) PNSD sebesar Rp599.789.000,00;

f) Belanja Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, sebesar Rp492.000.000,00

Penganggaran anggaran belanja sebagaimana tercantum pada huruf d) sampai huruf f) tersebut diatas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp294.270.397.263,00 atau 27,65 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp111.345.594.934,00 atau 10,46 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp115.036.976.235,00 atau 10,81 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp87.046.161.543,00;
 - b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp9.798.896.900,00
 - c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp-

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta inemperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.373.789.920,00
 - (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.315.965.000,00
 - (3) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp-
 - (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.200.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud

dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp3.644.497.000,00 daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2) g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp10.361.930.619,00 atau 0,97 % dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp18.923.880,00 .
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.287.750.344,00 .
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.835.057.195,00 .
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp5.220.199.200,00 .

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2) h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp54.943.723.875,00 atau 5,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021
 - 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.582.171.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.376.176.600,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.205.995.000,00 dapat dianggarkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan butir dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- 1) Belanja Hibah sebesar Rp51.580.036.066,00 atau 25.377.709.272,00 2,38% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurni pada
 - a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp540.000.000,00.
 - b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.495.000.000,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.
 - c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp671.254.272,00.

- 2) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.210.000.000,00 atau 0,30 % dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp671.254.272,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp139.469.129.526,00 atau 13,10 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b 1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Lampung Barat sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.694.228.903,00 atau 2,41 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.776.996.630,00 ;

- 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.889.366.426,00
 - 3) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp7.981.976.215,00
 - 4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp398.156.875,00 ;
 - 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp8.605.138.380,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.146.244.160,00 atau 3,68 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp39.021.174.500,00 ;
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp125.069.660,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp67.384.168.759,00 atau 6,33 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp49.839.227.009,00 ;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp17.325.291.750,00 ;
 - 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp- ;
 - 4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp219.650.000,00 .
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.969.692.704,00 atau 0,56 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.054.544.600,00 atau 0,47 % dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp180.262.877.300,00 atau 16,93 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp1.185.378.800,00 atau 9,92 % dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp11.953.787.464,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp609.922.100,00 atau 10,59 % dari dana hasil Retribusi daerah sebesar Rp5.757.161.730,00;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar meningkatkan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan mempertahankan alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp206.525.956.729,00 atau 16,05% dari total belanja daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan;

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp28.600.000.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SILPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00, yaitu berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

B Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditetapkan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat harus memprioritaskan penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank Lampung.

Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR.

- C. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017. Selanjutnya Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
- D. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:
1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- E. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- F. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- G. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.
- H. Penyediaan anggaran pada:
1. Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada sebesar Rp39.086.000,00.

- b. Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp143.052.700,00.

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu salah satu penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya dalam pengalokasian anggaran, agar mengalokasikan belanja dalam rangka pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berupa pelayanan kerugian materil dan/atau pelayanan pengobatan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Dinas Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp498.824.500,00
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sebesar Rp5.048.351.800,00

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa sebesar Rp.94.799.000,00 agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, mengingat kegiatan dimaksud sudah terlaksana di tahun 2020.

4. Dinas Penanaman Modal

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp290.273.000,00, dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

5. Sekretariat DPRD

a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp164.292.500,00, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) baik inisiatif pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD yang telah ditetapkan termasuk pembahasan peraturan daerah kategori daftar kumulatif terbuka (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD), untuk itu :

- a) Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp79.052.500,00.
- b) Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp79.052.500,00.
- c) Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp79.052.500,00.

Agar penyediaan anggaran ketiga kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Kegiatan Peningkatan Bimbingan Teknis DPRD sebesar Rp3.470.131.000,00.

dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

c. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp5.665.036.000,00.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

6. Masih terdapat beberapa OPD yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, untuk itu agar penyediaan anggaran dimaksud dialihkan kepada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, sesuai ketentuan huruf E angka 44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
1. Tata Naakah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021
 - a. Konsideran menimbang, huruf a dan huruf b diubah menjadi:
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Konsideran mengingat:
 - 1) Angka 4 disempurnakan menjadi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2) Angka 9 dihapus
 - 3) Angka 11 diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 4) Angka 12 disempurnakan menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 5) Angka 13 disempurnakan menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 6) Angka 16 disempurnakan menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7) Angka 17 disempurnakan menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Angka 18 disempurnakan menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 9) Angka 19 disempurnakan menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 10) Angka 22 disempurnakan menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 11) Angka 23 disempurnakan menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

12) Tambahkan

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- c) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum, penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

- c. Diantara Konsideran mengingat dan frase Dengan Persetujuan Bersama DPRD disisipkan Konsideran memperhatikan yaitu;

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor.....tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

- d. Batang Tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :

- 1) Pasal 1, pengertian/istilah yang dicantumkan agar ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Pasal 17 Lampiran XIV diubah menjadi

Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

e. Lampiran :

- 1) Lampiran I , sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi

LAMPIRAN....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMORTAHUN 2020

TENTANG


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

lampiran selanjutnya menyesuaikan

- 2) Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka:
 - a) Lampiran III
 - (1) Penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan tidak setiap OPD.
 - (2) Penandatanganan oleh Bupati diletakkan pada halaman terakhir lampiran
 - b) Lampiran VI, agar jenis pelayanan dasar, kegiatan dan alokasi anggarannya diuraikan dalam lampiran
 - c) Lampiran VIII, Penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan penandatanganan oleh Bupati diletakkan pada halaman terakhir lampiran
 - d) Lampiran XII, judul diubah menjadi DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.
 - a. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.
 - b. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 agar dirinci sampai dengan kelompok, jenis, objek, rincian obyek dan sub rincian objek dengan berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang mepedomaninya.

- c. Lampiran, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka
- 1) Lampiran I :
 - a) Materi yang dicantumkan agar dirinci sampai dengan kelompok, jenis, objek rincian obyek dan sub rincian objek dengan berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
 - b) penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi:
LAMPIRAN....
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMORTAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
lampiran selanjutnya menyesuaikan
 - 2) Lampiran II, Penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan penandatanganan oleh Bupati cukup diletakan pada halaman terakhir lampiran.
 - 3) Lampiran V sampai dengan Lampiran X agar dicantumkan.
- J. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI